



**PUTUSAN**  
**Nomor 89 K/TUN/2013.-**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

- 1 **SIGIT, SP**, Pekerjaan Mantan Pegawai PT. Sarana Karya, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Rumah Dinas I 4 Desa Banabungi, Kecamatan Pasar Wajo, Kabupaten Buton;
- 2 **ISMAIL TUTU**, Pekerjaan Mantan Pegawai PT. Sarana Karya, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Rumah Dinas K 21 Desa Banabungi, Kecamatan Pasar Wajo, Kabupaten Buton ;
- 3 **Ny. ERNI GENI KUSUMA**, (Istri Almarhum) **GENI KUSUMA** Pekerjaan Mantan Pegawai PT. Sarana Karya, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Rumah Dinas K 9 Desa Banabungi, Kecamatan Pasar Wajo, Kabupaten Buton ;
- 4 **LA HUDIA**, Pekerjaan Mantan Pegawai PT. Sarana Karya, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Rumah Dinas F 2 Desa Banabungi, Kecamatan Pasar Wajo, Kabupaten Buto ;
- 5 **JEMMI LESSE**, Pekerjaan Mantan Pegawai PT. Sarana Karya, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Rumah Dinas F 5 Desa Banabungi, Kecamatan Pasar Wajo, Kabupaten Buton ;
- 6 **SALIM, HALISI**, Pekerjaan Mantan Pegawai PT. Sarana Karya, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Rumah Dinas F 4 Desa Banabungi, Kecamatan Pasar Wajo, Kabupaten Buton ;
- 7 **Ny. CORY, P** Pekerjaan Mantan Pegawai PT. Sarana Karya, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Rumah Dinas

Halaman 1 dari 11 halaman. Putusan Nomor 89 K/TUN/2013.



K 8 Desa Banabungi, Kecamatan Pasar Wajo, Kabupaten Buton ;

8 **PITER JOHAN NOYA, BE.,SH.,** Pekerjaan Mantan Pegawai PT. Sarana Karya, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Rumah Dinas E 4 Desa Banabungi, Kecamatan Pasar Wajo, Kabupaten Buton ;

9 **AGUS HALISI,** Pekerjaan Mantan Pegawai PT. Sarana Karya, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Rumah Dinas E 2 Desa Banabungi, Kecamatan Pasar Wajo, Kabupaten Buton ;

10 **Drs. SINUDDIN MOU,** Pekerjaan Mantan Pegawai PT. Sarana Karya, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Rumah Dinas F 3 Desa Banabungi, Kecamatan Pasar Wajo, Kabupaten Buton ;

11 **SOEHARNO, BE,** Pekerjaan Mantan Pegawai PT. Sarana Karya, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Rumah Dinas E 15 Desa Banabungi, Kecamatan Pasar Wajo, Kabupaten Buton ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

**PITER JOHAN NOYA, BE.,SH.,** Warganegara Indonesia, Pekerjaan Direktur Lembaga Bantuan Hukum Bau-Bau Cabang Buton, beralamat di Kompleks PT. Sarana Karya E.4 Desa Banabungi, Kecamatan Pasar Wajo, Kabupaten Buton Propinsi Sulawesi Tenggara, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri serta mewakili Para Pemberi Kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 30/LBH-CB/BTN/I/2012, tertanggal 2 Desember 2011 ;

Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Pembanding/Para Penggugat ;

**Melawan :**

**DIREKTUR UTAMA PT. SARANA KARYA (PERSERO),** berkedudukan di Kompleks PT. Sarana Karya (Persero) A1 di Banabungi, Kabupaten Buton, Propinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada: Nur Asiah, SH.,M.Hum., kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Pasarwajo, beralamat di Jalan Kompleks Perkantoran Pasarwajo, Kabupaten Buton, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SK-15/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.K/II/2012 tanggal 3 Februari 2012, selanjutnya memberi kuasa dengan hak substitusi kepada :

- 1 ABDUL SALAM NT, SE.,SH., kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Jalan Kompleks Perkantoran No. Pasar Wajo, Kabupaten Buton ;
- 2 MUSRIN AGE, SH., kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Jalan Kompleks Perkantoran No. Pasar Wajo, Kabupaten Buton ;
- 3 SARIEF HIDAYAT, SH., kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Jalan Kompleks Perkantoran No. Pasar Wajo, Kabupaten Buton, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKK-01/0.2.25/G/02/2012, tertanggal 03 Februari 2012 ;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dan dahulu sebagai Para Pembanding/Para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Yang menjadi objek GUGATAN ialah : Dikeluarkannya, Nota Dinas No.29/ND/SAKA/XI/2011, Nota Dinas No.33/ND/SAKA/XI/2011, Nota Dinas No.34/ND/SAKA/XI/2011, Nota Dinas No.36/ND/SAKA/XI/2011, Nota Dinas No.38/ND/SAKA/XI/2011, Nota Dinas No.39/ND/SAKA/XI/2011, Nota Dinas No. 43/ND/SAKA/XI/2011, Nota Dinas No.44/ND/SAKA/XI/2011, Nota Dinas No. 45/ND/SAKA/XI/2011, Nota Dinas No.46/ND/SAKA/XI/2011, Nota Dinas No.48/ND/SAKA/XI/2011 tanggal 1 Desember 2011 Yang berisi Tentang Tindakan Administrasi kepada PARA PENGGUGAT oleh DIREKTUR UTAMA PT.Sarana Karya (Persero) Tentang PERIHAL : Penyampaian untuk Meninggalkan Rumah Dinas.

Adapun alasan gugatan Para Penggugat adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa dalam surat tersebut PARA PENGGUGAT mengetahui tanggal 2 Desember 2011 sehingga GUGATAN ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh ) hari. Sesuai Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Halaman 3 dari 11 halaman. Putusan Nomor 89 K/TUN/2013.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa berawal pada tanggal 28 April 2005 Direksi PT.Sarana Karya (Persero) saat itu Direktur Utama adalah Ir. Toki Sugiarto mengirim surat kepada Direksi PT.TIMAH Tbk perihal kesiapan untuk dilakukan *Due Diligence* dalam rangka proses pelaksanaan Akuisisi PT.Sarana Karya (Persero) oleh PT.TIMAH Tbk dan pada tanggal 20 Juli 2005 dikirim Skedul Pelaksanaan *Due Diligence* dimana didalam dokumen menyatakan status aset berupa barang tidak bergerak salah satunya adalah rumah-rumah Dinas PT. Sarana Karya di Buton, Makassar dan Bandung, menjadi perhatian dari Tim Konsultan;
- 3 Bahwa dengan adanya rencana akuisisi tersebut PARA PENGGUGAT yang masih aktif saat itu bersepakat membuat permohonan kolektif tertanggal 24 Juli 2005 yang ditujukan ke Direksi PT. Sarana Karya (Persero) untuk membeli Rumah Dinas yang kami tempati sampai saat ini;
- 4 Bahwa berdasarkan rencana akuisisi oleh PT.TIMAH Tbk maka kemudian pada tanggal 5 Agustus 2005 NINDYO & ASSOCIATES CAPITAL MARKETING CONSULTAN meminta tambahan dokumen dimana pada halaman 4 Angka Romawi XII huruf C meminta dokumen-dokumen kepada Direksi PT. Sarana Karya (Persero) terkait dengan permintaan untuk memiliki Rumah Dinas yang diajukan PARA PENGGUGAT kepada PT.Sarana Karya. Beberapa waktu kemudian PT.Sarana Karya memenuhi permintaan yang dimaksud;
- 5 Adapun alasan Para Penggugat mengajukan permohonan untuk membeli Rumah Dinas tersebut adalah berdasarkan Pasal 1, Pasal 2, Undang-Undang No. 72 Tahun 1957 dan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 15, 16 dan Pasal 51; Instruksi Presiden No.9 Tahun 1970 point I, point II, point III, serta Keputusan Menteri No. 89/KMK.013/1991 Pasal 2, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1),(2),(3),(4) a,b,c,d dan INSTRUKSI MENAG BUMN NO 01-MBUMN/2002 tanggal 29 January 2002 Serta INSTRUKSI MENAG BUMN No.02/M.MBU/2002 tanggal 04 September 2002 dan Pasal 11 ayat (1) b, ayat (3), ayat (4). Pasal 12 (e) dan Pasal 12 ayat 2 (h), Anggaran Dasar PT. Sarana Karya (persero);
- 6 Bahwa alasan logis dan nyata yang berkaitan dengan hal tersebut diatas yaitu pada tahun 1985 sampai dengan tahun 2009 Direksi PT.Sarana Karya melakukan penjualan Rumah-Rumah Dinas sebanyak 62 ( enam puluh dua ) unit Rumah Dinas yang kesemuanya berlokasi di Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Makassar bertitik tolak pada Posita 4 dan 5 Para Penggugat mengajukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan untuk membeli rumah dinas yang sampai saat ini Para Penggugat tempati;

7. Bahwa menindaklanjuti surat permohonan kolektif Para Penggugat yang pertama yaitu tertanggal 24 Juli 2005 dan dilanjutkan dengan surat permohonan kolektif yang kedua tanggal 3 Juli 2008 yang ditujukan ke Direksi PT. Sarana Karya (Persero) untuk membeli Rumah Dinas yang sampai saat ini Para Penggugat masih tempati, namun tidak pernah ada respon dari Tergugat ;
8. Bahwa kemudian tiba-tiba pada tanggal 12 Oktober 2009 Tergugat mengundang Para Penggugat untuk membicarakan masalah rumah dinas yang Para Penggugat tempati. Pada saat pertemuan antara Tergugat dengan Para Penggugat serta dihadiri konsultan hukum PT. Sarana Karya, Tergugat menganjurkan masing-masing pribadi Para Penggugat untuk mengajukan Permohonan kembali yang ditujukan kepada Direksi PT.Sarana Karya, dengan perihal : “ Pembelian rumah yang ditempati masing-masing maupun yang pernah ditinggali Para Penggugat “ ;
9. Setelah tiga bulan kemudian baru Tergugat membentuk tim Internal PT. Sarana Karya dengan Surat Keputusan Nomor 01/KPTS/SAKA/2010 tertanggal 10 Januari 2010 yang bertugas dari tanggal 18 Januari 2010 s/d 18 Februari 2010 untuk menginventarisasi/meneliti dan membuat penilaian harga tiap-tiap bangunan rumah dinas yang ditempati Para Penggugat sesuai Pasal 9 KEPMEN KEUANGAN Nomor: 89/KMK.013/1991, setelah tim Internal selesai melakukan tugasnya dan melaporkan hasil kerja kepada Direksi PT. Sarana Karya (Persero), ternyata Direksi tidak menindaklanjuti ke Menteri Keuangan dan tembusan ke Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas. Pertanyaannya ? Kemana hasil kerja Tim Internal, Apa disimpan ? atukah memang sengaja dibuang ? kalau demikian berarti ada niat tidak baik dari Tergugat;
10. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan Anggaran Dasar PT.Sarana Karya dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, mengakibatkan konsekuensi hukumnya adalah Pasal 6 ayat 2 (b) yang berbunyi : “ Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas tidak memberikan keputusan maka permohonan tersebut dalam ayat 2 (a) “ DIANGGAP TELAH DISETUJUI “KEPMEN KEUANGAN No.89/KMK.013/1991 ;
11. Bahwa tiba-tiba Para Penggugat mendapat, Nota Dinas No. 29/ND/SAKA/XI/2011, Nota Dinas No. 33/ND/SAKA/XI/2011, Nota Dinas No. 34/ND/SAKA/XI/2011. Nota Dinas No. 36/ND/SAKA/XI/2011 No. 38/ND/SAKA/XI/2011, Nota Dinas No. 39/ND/SAKA/XI/2011, Nota Nota Dinas No. 43/ND/SAKA/XI/2011, Nota Dinas

Halaman 5 dari 11 halaman. Putusan Nomor 89 K/TUN/2013.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 44/ND/SAKA/XI/2011, Nota Dinas No. 45/ND/SAKA/XI/2011, Nota Dinas No. 46/ND/SAKA/XI/2011, Nota Dinas No. 48/ND/SAKA/XI/2011, tanggal 1 Desember 2011 dari Direksi PT. Sarana Karya yang Perihalnya : “PENYAMPAIAN UNTUK MENINGGALKAN RUMAH DINAS”, Bahwa Nota Dinas yang telah dikeluarkan Direksi PT. Sarana Karya “BERLAKU SAH MENURUT HUKUM” Apabila PARA PENGGUGAT tidak pernah bermohon untuk membeli rumah dinas, termasuk apabila permohonan Para Penggugat dijawab : (tidak di terima). Suatu Keputusan tidak boleh memuat kekurangan-kekurangan yuridis yang timbul karena unsur-unsur “Paksaan” Akibat Nota Dinas yang dikeluarkan TERGUGAT mengandung unsur-unsur yang dimaksud yaitu tidak murni maka Keputusan tersebut adalah “cacat hukum” dan oleh karenanya keputusan yang demikian dapat “batal atau dibatalkan”;

12. Masalah permohonan Para Penggugat diterima atau ditolak Menteri Keuangan, sepatutnya ada tindakan konkrit dari Tergugat sebagai Direksi yaitu bila ditolak atau diterima Permohonan Para Penggugat harus ada konfirmasi secara lisan atau tertulis, sehingga apapun hasilnya Para Penggugat terima, namun sampai dikeluarkannya Nota Dinas oleh Tergugat tidak ada penyampaian secara lisan maupun tulisan ;
13. Ternyata Tergugat “lalai” tidak melaksanakan Anggaran Dasar PT. Sarana Karya Nomor 32 tanggal 17 Juli 1998 yang di Perbaharui Nomor 10 tanggal 20 Agustus 2004 “tugas dan kewenangan Direksi : Pasal 11 ayat 1 Tugas pokok Direksi (b), Memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan. ayat 3 yaitu : Melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisien, transparansi, kemandirian, akuntabilitas dan ayat 4: Beritikad baik dan penuh tanggung jawab. Pasal 12 ayat 1 (e), ayat 2 (h). dan Pasal 2 Pasal 7 ayat (1), KEPMEN KEUANGAN No. 89/KMK.013/1991 yang harus dilaksanakan oleh seorang Direksi sebagai seorang Pejabat Negara ;
14. Bahwa Nota Dinas yang dikeluarkan TERGUGAT telah melanggar Hak AZASI MANUSIA, yaitu : Tergugat sebagai Direksi PT. Sarana Karya telah Melanggar Anggaran Dasar PT. Sarana Karya dan Tergugat Melanggar Pasal Undang-Undang HAM Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 31 berbunyi : ayat (1) Tempat kediaman siapapun tidak boleh diganggu dan Pasal 36 berbunyi: ayat (1) Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama - sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum ayat. (2) Tidak boleh seorangpun boleh dirampas Miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum ayat. (3) Hak milik mempunyai fungsi sosial, dimana Tergugat dengan sewenang-wenang mengusir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami dari tempat /rumah yang telah kami huni semenjak kami mengabdikan diri 38 tahun di PT. Sarana Karya, juga Direksi tidak menghargai Jasa-jasa Para Penggugat, padahal selama Para Penggugat mengabdikan di PT. Sarana Karya Para Penggugat tidak mempunyai niat untuk memiliki Rumah Dinas secara Ilegal, Para Penggugat hanyalah berniat membeli Rumah Dinas berdasarkan Peraturan yang berlaku, sebagaimana yang telah diberlakukan Direksi kepada teman-teman Para Penggugat terdahulu, Pertanyaannya? “ Apakah Para Penggugat melanggar aturan ? Ataukah peraturan yang di buat hanya dikhususkan buat orang-orang tertentu ? “ Kalau demikian Ini tidak adil ”, sedang peraturan yang ada berlaku secara umum ;

15. Bahwa perlu Bapak Hakim Yang Mulia ketahui Rumah Dinas yang Para Penggugat tempati saat ini rata-rata umur bangunannya 50 tahun s/d 60 tahun. Bahkan sejak Tahun 1988 sampai dengan saat ini Para Penggugat telah mengeluarkan biaya pemeliharaan Rumah Dinas yang seharusnya ditanggung oleh Perusahaan sesuai aturan Perusahaan namun tidaklah demikian, hal ini disebabkan kondisi Perusahaan yang dikatakan “hidup enggan mati tak mau” ;
16. Bahwa tindakan yang dikeluarkan oleh Direktur Utama atas nama Direksi PT. Sarana Karya yang menerbitkan Nota Dinas tidak menunjuk objek sebagai suatu syarat Keputusan TUN hanya menunjuk subjeknya saja dengan demikian TERGUGAT telah melanggar Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu : Azas Kepastian Hukum, Azas Sewenang-Wenang, Azas Proporsionalitas, Azas Profesionalisme ;
17. Agar kepentingan Para Penggugat tidak dirugikan maka Para Penggugat mohon dengan sangat Majelis Hakim mengeluarkan Surat Penetapan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara pada “ Objek Sengketa “, terlebih dahulu sesuai Pasal 67 ayat (2) Undang -Undang Tata Usaha Negara Nomor 9 Tahun 2004. Dengan alasan bahwa (1). Tergugat akan mengalihkan Rumah Dinas yang ditempati Para Penggugat kepada Pihak lain, (2). Tidak semua Para Penggugat memiliki rumah pribadi. (3). Biaya yang dikeluarkan oleh Para Penggugat untuk memperbaiki/merenovasi Rumah Dinas yang ditempati Para Penggugat dari tahun 1988 s/d tahun 2011 yang seharusnya di biayai oleh Perusahaan namun tidak dilakukan oleh Perusahaan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari agar memberikan putusan sebagai berikut :

## DALAM PENUNDAAN :

Halaman 7 dari 11 halaman. Putusan Nomor 89 K/TUN/2013.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menyatakan menunda Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan dalam perkara ini tidak berlaku selama pemeriksaan perkara ini sedang berjalan sampai ada keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

- 1 Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan tindakan Tergugat mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan berupa Nota Dinas No. 29/ND/SAKA/XI/2011, Nota Dinas No. 33/ND/SAKA/XI/2011, Nota Dinas No. 34/ND/SAKA/XI/2011, Nota Dinas No. 36/ND/SAKA/XI/2011, Nota Dinas No.38/ND/SAKA/XI/2011, Nota Dinas No. 39/ND/SAKA/XI/2011, Nota Dinas No. 43/ND/SAKA/XI/2011, Nota Dinas No. 44/ND/SAKA/XI/2011, Nota Dinas No. 45/ND/SAKA/XI/2011, Nota Dinas No. 46/ND/SAKA/XI/2011, Nota Dinas No. 48/ND/SAKA/XI/2011, Nota Dinas, tanggal 1 Desember 2011 tersebut bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yaitu : Pasal 1, Pasal 2 Undang-Undang 72 Tahun 1957 ; Pasal 1 ayat (15, (16), Pasal 51 ayat (1), (2) Peraturan Peraturan No. 38 Tahun 2008 ; untuk PERTAMA, KEDUA, KETIGA. Instruksi Presiden No. 9 Tahun 1970 ; Pasal 6 ayat (2) a dan b Pasal 7 ayat (1), (2), (3) KEPUTUSAN MENKEU Nomor 89/KMK.013/1991 ; INSTRUKSI MENAG BUMN 01-MBUMN/2002 tanggal 29 Januari 2002 ; INSTRUKSI MENAG BUMN NOMOR : 02/M.MBU/2002 tanggal 4 September 2002 dan ANGGARAN DASAR PT. Sarana Karya Nomor : 32 tanggal 17 Juli 1998 yang diperbaharui Nomor 10 tanggal 20 Agustus 2004 Pasal 11 ayat (3), (4) Pasal 12 ayat (1) e, ayat (2) h. telah melanggar Perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu : Asas larangan bertindak sewenang-wenang, Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas;
- 3 Membatalkan atau menyatakan tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa Nota Dinas No. 29/ND/SAKA/XI/2011, Nota Dinas No. 33/ND/SAKA/XI/2011, Nota Dinas No. 34/ND/SAKA/XI/2011, Nota Dinas No. 36/ND/SAKA/XI/2011 Nota Dinas No. 38/ND/SAKA/XI/2011, Nota Dinas No. 39/ND/SAKA/XI/2011, Nota Dinas No. 43/ND/SAKA/XI/2011, Nota Dinas No. 44/ND/SAKA/XI/2011, Nota Dinas No. 45/ND/SAKA/XI/2011, Nota Dinas No. 46/ND/SAKA/XI/2011, Nota Dinas No. 48/ND/SAKA/XI/2011, PERIHAL :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENYAMPAIAN UNTUK MENINGGALKAN RUMAH DINAS tanggal 1 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Tergugat;

- 4 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan tersebut diatas ;
- 5 Membebaskan Kepada Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebanyak RP 5.000.000 (lima juta rupiah) sesuai Pasal 3 (1) Peraturan Pemerintah R.I, Nomor 43 Tahun 1991;
- 6 Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor : 06/G.TUN/2012/PTUN.Kdi. tanggal 30 April 2012 yang amarnya sebagai berikut:

## DALAM PENUNDAAN

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Nota Dinas Nomor : 29/ND/SAKA/XI/2011 ; Nota Dinas Nomor : 33/ND/SAKA/XI/2011 ; Nota Dinas Nomor : 34/ND/SAKA/XI/2011 ; Nota Dinas Nomor : 36/ND/SAKA/XI/2011 ; Nota Dinas Nomor : 38/ND/SAKA/XI/2011 ; Nota Dinas Nomor : 39/ND/SAKA/XI/2011 ; Nota Dinas Nomor : 43/ND/SAKA/XI/2011 ; Nota Dinas Nomor : 44/ND/SAKA/XI/2011 ; Nota Dinas Nomor : 45/ND/SAKA/XI/2011 ; Nota Dinas Nomor : 46/ND/SAKA/XI/2011 ; Nota Dinas Nomor : 48/ND/SAKA/XI/2011 Perihal penyampaian untuk meninggalkan rumah dinas.

## DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;
- 2 Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.104.000,- (seratus empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Pembanding/ Para Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan putusan Nomor : 101/B.TUN/2012/PT.TUN.MKS. tanggal 1 Oktober 2012 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pembanding/Para Penggugat pada tanggal 30 Oktober 2012 kemudian terhadapnya oleh

Halaman 9 dari 11 halaman. Putusan Nomor 89 K/TUN/2013.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pembanding/Para Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 3 Desember 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor : 06/G.TUN/2012/PTUN.Kdi. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 5 Desember 2012 ;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut pada tanggal 6 Desember 2012 telah diberitahukan secara seksama kepada Tergugat, akan tetapi oleh Tergugat tidak diajukan jawaban ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/ Para Pembanding/Para Penggugat diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 3 Desember 2012, sedangkan pemberitahuan isi putusan yang dimohonkan kasasi *in casu* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 101/B.TUN/2012/PT.TUN.MKS., tanggal 1 Oktober 2012 pada tanggal 30 Oktober 2012. Dengan demikian, penerimaan permohonan kasasi tersebut telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : SIGIT, SP., dkk. tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Memori Kasasi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait ;

## MENGADILI :

Menyatakan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : **1. SIGIT, SP., 2. ISMAIL TUTU, 3. NY. ERNI GENI KUSUMA, 4. LA HUDIA, 5. JEMMI LESSE, 6. SALIM HALISI, 7. NY. CORY P, 8. PITER JOHAN NOYA, BE, SH., 9. AGUS HALISI, 10. Drs. SINUDDIN MOU, 11. SOEHARNO, BE.** tersebut tidak dapat diterima ;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Selasa, tanggal 16 April 2013 oleh H. Yulius, S.H.,M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum. dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Fitriamina, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Anggota Majelis :

ttd./

Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum.

ttd./

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S.

Ketua Majelis :

ttd./

H. Yulius, S.H.,M.H.

Biaya – biaya :

1. Meterai.....Rp 6.000,00

2. Redaksi.....Rp 5.000,00

3. Administrasi .....Rp489.000,00

Jumlah ..... Rp500.000,00

Panitera Pengganti :

ttd./

Fitriamina, S.H.,M.H.

**Untuk Salinan**

**MAHKAMAH AGUNG R.I.**

**a.n. Panitera**

**Panitera Muda Tata Usaha Negara**

**(ASHADI, SH.)**

**Nip. 220000754.**

Halaman 11 dari 11 halaman. Putusan Nomor 89 K/TUN/2013.